



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 44 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka efektivitas dan kelancaran pelaksanaan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyuwangi perlu mengubah kembali Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13).
6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUWANGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyuwangi, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 1 ditambah dua huruf yakni huruf h dan i, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- c. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi;

- e. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyuwangi;
 - f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyuwangi;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyuwangi;
 - h. Makam atau kubur adalah sebidang tanah yang digunakan untuk mengubur/memakamkan jenazah;
 - i. Tempat pemakaman umum yang selanjutnya disebut TPU adalah lokasi tanah tertentu yang khusus disediakan untuk menguburkan jenazah orang umum dan merupakan sarana bagi perumahan dan permukiman.
2. Ketentuan pasal 9 ayat (1) diantara huruf i dan huruf j disisipkan satu huruf yakni huruf i.1, sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1). Kepala Seksi Pengendalian Perumahan mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pengendalian Perumahan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
 - b. Menyusun petunjuk teknis, pengawasan, dan pengendalian perumahan;
 - c. Menyusun dan melaksanakan SOP/pedoman/norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) pengendalian perumahan;
 - d. Menyusun petunjuk teknis, pengawasan, dan pengendalian pada kegiatan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan serta sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG);
 - e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian perumahan;
 - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian perumahan;
 - g. Menyediakan sistem data dan informasi terkait pada kegiatan pengendalian perumahan;
 - h. Memfasilitasi lembaga pembiayaan perumahan;
 - i. Memberikan rekomendasi rencana tapak/site plan perumahan;
 - i.1. Menerbitkan rekomendasi pemakaman umum.
 - j. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;

- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

(2). Kepala Seksi Rehabilitasi dan Relokasi Rumah mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Rehabilitasi dan Relokasi Rumah sesuai dengan rencana kerja Dinas;
- b. Menyusun petunjuk teknis, pengawasan, dan pengendalian pada kegiatan rehabilitasi dan relokasi rumah korban bencana kabupaten;
- c. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan rehabilitasi dan relokasi rumah;
- d. Menyusun pemutakhiran program - program, spesifikasi teknis, estimasi biaya rehabilitasi dan relokasi rumah;
- e. Menyusun dan melaksanakan SOP/pedoman/norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) rehabilitasi dan relokasi rumah korban bencana kabupaten;
- f. Menyusun kebijakan dan strategi daerah dalam kegiatan rehabilitasi dan relokasi rumah korban bencana kabupaten;
- g. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan relokasi rumah;
- h. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan relokasi rumah;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konstruksi rehabilitasi dan relokasi rumah;
- j. Menyediakan sistem data dan informasi terkait pada kegiatan Rehabilitasi dan Relokasi Rumah korban bencana kabupaten;
- k. Melakukan inventarisasi lahan untuk kebutuhan rehabilitasi dan relokasi rumah korban bencana kabupaten;
- l. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 21 Agustus 2017

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 21 Agustus 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

DJADJAT SUDRADJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 44